



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30126
E-mail :sumsel@sumselprov.go.id, Website : www.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 590/KPTS/DPU.BM.TR/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN SINKRONISASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PROVINSI SUMATERA SELATAN

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang, dalam rangka pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Pelaksana Penyusunan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah dan diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penataan ruang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 2);
13. Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU. : Membentuk Tim Pelaksana Penyusunan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Provinsi Sumatera Selatan, dengan susunan dan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- b. Koordinator : Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumsel
- c. Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel
- Wakil Ketua : Kepala Bappeda Provinsi Sumsel
- d. Sekretaris : Kabid Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel
- e. Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel
3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel
4. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumsel
5. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumsel
6. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumsel
7. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel
8. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel
9. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumsel
10. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumsel
11. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumsel
12. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sumsel
13. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumsel
14. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumsel
15. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumsel
16. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumsel
17. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel

18. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumsel
19. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumsel
20. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumsel
21. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel
22. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumsel
23. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumsel
24. Kepala BPBD Provinsi Sumsel
25. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumsel
26. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumsel
27. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel
28. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumsel

KEDUA : Tim Pelaksana Penyusunan Sinkronisasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan identifikasi sasaran pengembangan wilayah/ kawasan berdasarkan rencana tata ruang dan rencana pembangunan sebagai acuan keterpaduan fungsi dan lokasi;
- b. melakukan inventarisasi dan analisis program pemanfaatan ruang jangka menengah berdasarkan rencana tata ruang dan rencana pembangunan sektoral berbasis spasial (sinkronisasi fungsi dan lokasi serta waktu);
- c. merumuskan rencana terpadu program pemanfaatan ruang jangka pendek dan menengah di wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
- d. melakukan koordinasi dan implementasi serta integrasi hasil Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Provinsi Sumatera Selatan sebagai masukan untuk rencana pembangunan sektoral jangka pendek dan menengah serta peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah Provinsi Sumatera Selatan; dan
- e. melakukan evaluasi hasil integrasi Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Provinsi Sumatera Selatan menjadi dokumen perencanaan pembangunan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Sekretaris Daerah ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 21 September 2026

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



EDWARD CANDRA

Tembusan :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta.
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.